



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI MELALUI REVOLVING FUND SYSTEM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

imbang : Bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan penunjang kesehatan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka dipandang perlu menetapkan pengelolaan Perbekalan Farmasi secara Revolving Fund System dengan memakai prinsip-prinsip ekonomi, sehingga lebih professional, efektif, efisien dan akuntabel tanpa mengabaikan fungsi sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

ingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan 134 Tahun 1978 Tentang Struktur Organisasi Instalasi Farmasi ;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan 085 Tahun 1989 tentang system pelayanan obat secara Rasional melalui satu pintu.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI MELALUI REFOLVING FUND SYSTEM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal 1

Dengan keputusan ini menetapkan pengelolaan Perbekalan Farmasi melalui Refolving Fund System di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Menunjuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan Obat secara Refolving Fund System.

Pasal 3

Pengelolaan Perbekalan Farmasi oleh Instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan prinsip-prinsip ekonomis , efektif , efisien dan akuntabel tanpa mengabaikan fungsi sosialnya.

Pasal 4

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo berhak menjual Perbekalan Farmasi kepada pasien atau masyarakat dengan batas keuntungan yang layak dengan memenuhi prinsip-prinsip cepat, harga terjangkau dan bermutu.

Pasal 5

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan Pengadaan Perbekalan Farmasi secara langsung melalui Refolving Fund System.

Pasal 6

- (1) Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Refolving Fund System dapat mempergunakan penghasilannya secara langsung untuk modal kerja serta pengembangan usaha ;
- (2) Untuk pertama kalinya modal kerja Refolving Fund system diperoleh dari konsinyasi dari distributor Obat.

Pasal 7

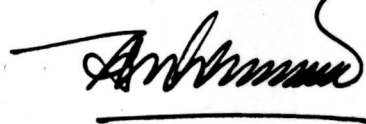
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya ;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 1 Oktober 2004

BUPATI SIDOARJO



H WIN HENDRADISO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL 4-10-2004 NO. 19 TH. 2004 SERI D3